

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 15 Tahun 2011, UU 8 Tahun 2015, PKPU 05 Tahun 2008, PKPU 2 Tahun 2015 , PKPU 5 Tahun 2015

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok tahun 2015.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2015